



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**KECAMATAN KAPUR IX**

*Jalan Nusantara I Nomor 19 Muaro Paiti Kode Pos 26273*

KEPUTUSAN CAMAT KAPUR IX  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 34/KEP/CKP.IX/2021  
TENTANG

PENETAPAN PEMAKAIAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN LAPTOP DI  
LINGKUNGAN KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

CAMAT KAPUR IX,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dukungan fasilitas yang memadai dan tepat guna berupa kendaraan operasional dan laptop di Lingkungan Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Camat.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
  3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 2);



Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemakaian Kendaraan Operasional dan Laptop di Lingkungan Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Paiti

Pada tanggal 22 Januari 2021

CAMAT KAPUR IX

**FERRY ARYANTONI, S.STP. M.Si**

NIP. 19820216 200012 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KAPUR IX  
NOMOR : 34 /KEP/CKP.IX/2021  
TANGGAL : 22 JANUARI 2021  
TENTANG : PENETAPAN PEMAKAIAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN LAPTOP DI LINGKUNGAN KECAMATAN  
KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tabel 1. Daftar Pemakaian Kendaraan Operasional di Lingkungan Kecamatan Kapur IX

No.	Nama Pemakai	Jabatan	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perakitan	Ket
1.	Ferry Aryantoni, S.STP,M.Si	Camat	Roda 4 Toyota Avanza	BA 74 C	2007	
2.	Aidil Fitri B, S.Ag	Sekretaris Camat	Roda 2 Honda Supra Helm in F1	BA 5456 C	2016	
3.	Martias, SH	Kasi PPM	Roda 2 Kawasaki KLX	BA 3592 C	2015	
4.	Emrialdi, SH	Kasi PEM	Roda 2 Honda Verza CW	BA 3806 C	2016	
5.	Emidariis, A.Md	Kasubag Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi	Roda 2 Honda Supra X	BA 6489 C	2015	
6.	Rajab	Pengelola Barang Milik Daerah	Roda 2 Honda Vario 125 ESP CBS	BA 4109 C	2016	
7.	Herifzon	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Roda 2 Suzuki Thunder	BA 6093 C	2016	
8.	Pool Kantor Camat	-	Roda 2 Honda Supra Fit	BA 7831 C	-	Kondisi Kendaraan Rusak Berat.

Tabel 2. Daftar Pemakaian Laptop di Lingkungan Kecamatan Kapur IX

No.	Nama Pemakai	Jabatan	Merk/Tipe Laptop	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1.	Rajab	Pengelola Barang Milik Daerah	Accer Aspire E 14	2017	7.500.000,-	
2.	Ismi Oktaviori, S.Pd	Operator Komputer Seksi Trantib	Accer Aspire E 3	2019	9.000.000,-	
3.	Penusri, S.Pi. M.Si	Kasi Pelayanan	Lenovo s 20	2016	3.500.000,-	
4.	Loli Anggraini, SE	Operator Komputer Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Toshiba Satellite 1640	2010	4.950.000,-	
5.	Lahyun Isnensih, SE	Operator Komputer Seksi Pelayanan	Accer Aspire E 1471	2013	6.150.000,-	
6.	Anantia Vedirangi, S.Pd	Operator Komputer Sub Bagian Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi	Accer Aspire E 3470	2014	6.500.000,-	
7.	Aria Sisriyoni, SE	Operator Komputer Sub Bagian Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi	Accer Aspire E 14 es 475 3 ZONA	2017	7.500.000,-	
8.	Edi Hartono	Pengadministrasi Kepegawaian	ACCER ONE 14	2016	9.846.000,-	
9.	Emidaris, A.Md	Kasubag Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi	ACCER ONE ASPIRE 14	2019	9.000.000,-	

Ditetapkan di Muaro Pati

Pada tanggal 22 Januari 2022  
 CAMAT KAPUR IX

  
 FERRY ARYANTONI, S.STP. M.Si  
 NIP. 19820216 200012 1 005